



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 54 /SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SERTA PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN
GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pemberhentian dan Penggantian serta Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 221/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 40/SDM.021.1-Kpt/1507/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pegangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Geragai Nomor 02/PPK-G/2018 tanggal 7 April 2018 perihal pengunduran diri Anggota PPS.

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 36.1 /SDM.02.1-BA/1507/KPU-Kab/IV/2018 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Suka Maju Kecamatan Geragai untuk Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SERTA PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan **Sdr. HENDRI GUNAWAN** Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Mengangkat **Sdr. SUPRIYANTO** Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Suka maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan
terhitung sejak Bulan April sampai dengan Bulan
Desember 2018.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal, 9 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



MUSTAQIM, SE

Tembusan, Yth :

1. Ketua KPU Provinsi jambi di Jambi
2. Sdr yang bersangkutan